

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri yang berada di daerah Kabupaten dan diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Peraturan mengenai desa diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 sejak disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014 lalu. Lahirnya Undang-Undang ini menunjukkan betapa besarnya arti desa sebagai bagian tak terpisahkan dari proses sejarah perjalanan Bangsa Indonesia.¹ Desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).² Penyebutan desa/desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat, misalnya desa di Minangkabau memiliki sebutan nagari. Pengakuan terhadap kesatuan hukum adat sendiri telah diperkuat melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang memuat bahwa negara mengakui kesatuan masyarakat

¹ Mona, *Undang-Undang Desa Kelurahan dan Kecamatan*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2014)

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1)

hukum adat dengan hak-hak tradisional selama tidak melanggar prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa (yang terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis).³ Dalam suatu pemerintahan desa, Kepala Desa merupakan figur pemimpin desa yang memiliki peran besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan diantara masyarakat desa dan membina perekonomian desa dalam meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan desa itu sendiri.⁴ Kepala Desa memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang paling dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, Kepala Desa juga berfungsi sebagai sosok panutan masyarakat desa sekaligus sebagai *stakeholder* penentu arah kebijakan di pedesaan supaya tidak salah arah dan tidak salah jalan ketika harus mengambil kebijakan dalam upaya memajukan dan mengembangkan potensi di desa. Bisa dikatakan bahwa berhasil atau gagalnya suatu desa tergantung pada bagaimana Kepala Desa dengan gaya kepemimpinannya memimpin suatu desa.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 48

⁴ Khoirur Rohman, 2016, “*Analisis Faktor Kemenangan Annaj Must Tsaqib dalam Pemilihan Kepala Desa Pahesan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5, No. 2, Hlm. 3

Melihat akan beratnya beban seorang Kepala Desa, tidak sembarang orang bisa menjadi Kepala Desa. Masyarakat desa harus mampu menilai mana sosok yang bisa dijadikan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam memilih calon Kepala Desa, masyarakat Desa diharapkan mampu memilih Kepala Desa secara selektif dengan melihat kemampuan atau kompetensi dari para calon kandidat Kepala Desa. *Apakah ia kompeten? Apakah ia layak?* Hal ini dikarenakan kepemimpinan seorang Kepala Desa nantinya akan menentukan masa depan dari desa yang dipimpinnya. Pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah seseorang yang mempunyai moral, mempunyai integritas, mempunyai kemampuan memimpin, dan dapat melakukan tugas-tugas administratif, serta memiliki wawasan dan pandangan luas terkait perbaikan masyarakat desa.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sekarang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebelumnya, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Setelah diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilaksanakan secara serentak di suatu Kabupaten/Kota. Artinya, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari yang sama dengan pertimbangan jumlah desa dan kemampuan biaya. Bahkan, tanpa partisipasi dari masyarakat desa, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tidak

akan terjadi. Proses pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tidak akan ada artinya tanpa partisipasi dari masyarakat suatu desa. seorang pemimpin seperti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) atau Kepala Daerah merupakan contoh partisipasi politik paling minimal dari masyarakat.

Partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; dan peran serta.⁵ Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat yang ada, di luar pekerjaannya.⁶ Sementara partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.⁷ Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga dalam proses politik, dalam negara demokrasi rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi politik secara aktif. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring yang diakses pada 07 Februari 2020 pukul 12.10 melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/partisipasi>

⁶ Theodorson dalam Dyah Putri Makhmudi, 2018, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan pada Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang*", Jurnal Pengembangan Kota, Vol. 6, No. 2, hlm. 108.

⁷ Miriam Budiardjo dalam Iwan Nuryanto, 2014, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pilkades Tahun 2013 (Penelitian di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)*", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 4, hlm. 7.

pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action* dan sebagainya. Hal ini ditopang terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah.⁸ Partisipasi aktif warga negara dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah keikutsertaan dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, termasuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).⁹

Saat ini, istilah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bukan istilah yang asing didengar. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan suatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa, salah satu pesta demokrasi yang dilakukan oleh pemerintahan terkecil. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan serentak di Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilaksanakan melalui beberapa tahap, seperti tahap pencalonan, pemungutan suara dan penetapan yang dilaksanakan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adanya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara langsung diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa bersangkutan. Kepala Desa lah yang nantinya akan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa saat masa

⁸ Dwi Diantoro, 2017, "*Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa pada Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sorolangun*", Artikel Manajemen Pemerintahan Universitas Jambi, hlm. 2.

⁹ Rosnia Gosango, 2013, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2011*", Jurnal Politico, Vol. 2, No. 1, hlm. 1

jabatannya selama 6 tahun dalam satu periode dan dapat menjabat maksimal 3 kali periode secara berturut-turut.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Kudus telah dilaksanakan pada November lalu, yaitu pada Selasa, 19 November 2019. Sebanyak 115 desa yang tersebar di 9 Kecamatan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019.¹⁰ Pada awalnya ada 116 desa yang akan berpartisipasi, namun 1 desa batal mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 dan ditunda hingga tahun 2022.¹¹ Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di Kabupaten Kudus diikuti oleh 286 calon Kepala Desa yang terdiri dari pertahana dan bahkan ada pasangan suami istri di 18 desa yang saling berebut kursi Kepala Desa. Pemerintah Kabupaten Kudus meminta masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di Kabupaten Kudus berjalan cukup kondusif. Pсалnya, Plt Bupati Kabupaten Kudus, H.M. Hartopo telah meninjau kesiapan dan keamanan di beberapa TPS di 9 Kecamatan.¹² Partisipasi masyarakat dibutuhkan terhadap berjalannya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun

¹⁰ Aji, "116 Desa di Kudus Tahun Ini Langsung Pilkades Serentak," diakses pada 07 Februari 2020 pukul 19.08 melalui <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/oetoro-aji/116-des-a-di-kudus-tahun-ini-langsungkan-pilkades-serentak/3>

¹¹ Akhmad Nazaruddin, "Satu Desa di Kabupaten Kudus Batal Gelar Pilkades Serentak Tahun 2019" diakses pada 07 Februari 2020 pukul 19.17 melalui <https://www.antaranevns.com/berita/1125503/satu-des-a-di-kabupaten-kudus-batal-gelar-pilkades-serentak-2019>

¹² Plt. Bupati Yakin Pilkades Berjalan Lancar diakses pada 07 Februari 2020 pukul 19.24 melalui <http://kudusnews.com/main/read/1/news/2094/plt-bupati-yakin-pilkades-berjalan-lancar>

2019 di Kabupaten Kudus. Pemilihan Kepala Desa ini tak urung melibatkan hak pilih buruh yang merupakan profesi terbanyak di Kabupaten Kudus. Terkait hal tersebut, Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus, Bambang Tri Waluyo, mengimbau para buruh untuk terlebih dahulu menggunakan hak pilihnya sebelum berangkat bekerja dikarenakan sejumlah perusahaan tak meliburkan buruh.¹³

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menentukan *apakah ia akan berpartisipasi atau tidak dalam suatu kegiatan*, salah satunya yakni faktor pendidikan. Asumsinya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan di luar pekerjaannya. Sementara seseorang dengan pendidikan yang cenderung rendah dianggap lebih sulit untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan. *Apakah mereka menggunakan hak pilihnya karena sadar akan kewajibannya sebagai warga negara atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya?* Oleh karena itu, partisipasi masyarakat penting terhadap berjalannya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, partisipasi masyarakat dalam

¹³ Yuliadi Mohammad, "Pilkades Serentak 2019: Buruh Diminta Gunakan Hak Pilih Pagi Sebelum Kerja, Sejumlah Perusahaan Terbitkan Izin Nyoblos," diakses pada 07 Februari 2020 pukul 20.05 melalui <https://isknews.com/buruh-di-himbau-gunakan-hak-pilih-pagi-sebelum-kerja-sejumlah-perusahaan-terbitkan-izin-nyoblos/>

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di Kabupaten Kudus cukup tinggi, meskipun ada beberapa desa yang tingkat partisipasinya tergolong rendah. Misalnya di Desa Kajar Kecamatan Dawe, dari jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 3.306 pemilih dan sebanyak 3.077 pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya (yang terdiri dari 3.046 suara sah dan 31 suara tidak sah) yang berarti tingkat partisipasinya sekitar 93.07% persentase yang cukup tinggi. Lalu di Kecamatan yang sama, di Desa Lau dapat dikatakan memiliki tingkat partisipasi yang rendah, yaitu sebanyak 8.375 daftar pemilih tetap yang tercatat, hanya 5.305 pemilih yang hadir memberi suara (terdiri dari 4.975 suara sah dan 330 suara tidak sah) atau setara dengan 63.34% tingkat partisipasinya. Oleh karena itu, dalam penulisan penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 dengan melakukan perbandingan di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Kedua desa ini terletak di Kecamatan yang sama yaitu di Kecamatan Dawe. Ini merupakan fenomena menarik, yang mana dalam satu kecamatan yang mayoritas penduduknya sama-sama bermata pencaharian di sektor pertanian, memiliki potensi yang relatif sama, dan memiliki sarana prasarana yang mirip, namun terdapat tingkat partisipasi yang berbeda.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1. Mengapa ada perbedaan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
- 1.2.2. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk menganalisis perbedaan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
- 1.3.2. Untuk menganalisis apa saja faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang perbedaan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dan memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi di kedua desa tersebut.

1.4.2. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk khasanah dan wawasan keilmuan mengenai perbandingan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di Desa Lau dan Desa Kajar Dawe Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi, serta memberikan gambaran mendalam kepada dunia akademik untuk pengembangan di masa yang akan datang.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian pertama yang berhasil penulis temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Rosnia Gosango (2013) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mamuya

Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010.” Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Mamuya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu partisipasi politik masyarakat desa Mamuya saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sangatlah rendah. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa *incumbent* karena sikap dan perilakunya yang sering tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap bahwa Pemerintah Desa tidak membawa pengaruh bagi kehidupan mereka.

Tidak adanya figur pemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat dan ditambah dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh calon-calon Kepala Desa membuat masyarakat Desa Mamuya tidak mengenal dengan baik dengan calon Kepala Desa. Selain itu, faktor sosial ekonomi juga berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk tidak memilih dikarenakan secara ekonomi masyarakat Desa Mamuya banyak yang bekerja sebagai nelayan dan buruh harian, sementara pemilihan bersamaan dengan hari kerja mereka.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama mengangkat topik mengenai partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sedangkan perbedaannya ada pada lokasi penelitian, tahun penelitian dilakukan dan dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan studi perbandingan diantara dua desa serta dalam penelitian oleh Rosnia Gosango masih mengacu pada

peraturan perundang-undangan sebelumnya, sedangkan dalam penelitian ini sudah mengacu peraturan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Penelitian kedua yang peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Iwan Nuryanto (2014) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pilkades Tahun 2013 (Penelitian di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.” Tujuan dari penelitian ini adalah melihat partisipasi masyarakat di dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan lokasi di Desa Batusari Kecamatan Mranggen karena pada pemilihan Bupati Demak tahun 2011, desa ini tercatat memiliki jumlah pemilih paling banyak dibanding desa lain di Kecamatan Mranggen. Namun pada kenyataannya, tingkat partisipasi pemilih di Desa Batusari hanya 58.24% terendah kedua di Kecamatan Mranggen. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu keputusan untuk tidak memilih atau menjatuhkan pilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Batusari pada tahun 2013 ternyata memperlihatkan beberapa fenomena yang menarik dan variatif.

Faktor pendorong masyarakat Desa Batusari dalam menentukan pilihannya di dalam Pilkades tahun 2013 bukan hanya visi misi dari calon Kepala Desa semata, melainkan juga dari jumlah uang yang mereka terima dari calon Kepala Desa. Sejumlah 58.12% responden menyatakan bahwa uang yang mereka terima dari calon Kepala Desa mempengaruhi pilihan mereka dalam menentukan Kepala Desa. Fenomena ini memberikan

petunjuk bahwa pelaksanaan Pilkades di Batusari tahun 2013 sebagian dapat diidentikkan dengan demokrasi transaksional.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa. Sementara perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, waktu penelitian, dan studi perbandingan yang dilakukan dalam penelitian penulis serta sama dengan penelitian sebelumnya, Undang-Undang yang digunakan masih memakai UU sebelumnya.

Penelitian ketiga yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Rory Novia Fitriani (2017) yang berjudul “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus: Perbandingan Pembangunan Infrastruktur Desa Plangitan Kecamatan Pati dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati).” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa antara Desa Tanjungrejo dan Desa Plangitan Kabupaten Pati. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa persepsi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa dengan besar pengaruh 38.4% dan pengaruh dari variabel lain adalah sebesar 61.6%. Ini berarti apabila terjadi peningkatan pada persepsi dan partisipasi masyarakat, maka akan terjadi pula peningkatan pada pembangunan infrastruktur desa.

Masyarakat di Desa Tanjungrejo dan Desa Plangitan dapat memberikan pengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan di desa mereka masing-masing. Hal ini dikarenakan masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasinya perihal pembangunan infrastruktur desa melalui rembug warga tingkat RT dan RW, musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten, serta Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada kesamaan partisipasi masyarakat desa dan studi perbandingan yang dilakukan di kedua penelitian ini. Sementara perbedaannya yaitu mengenai lokasi penelitian, waktu penelitian, dan topik yang diangkat oleh Rory Novia Fitriani lebih kepada partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan lebih kepada partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Penelitian keempat yang penulis temukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Melinda Septiani (2017) dengan judul penelitian “Praktek Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.” Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh praktek demokrasi terhadap partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Fenomena pemilihan umum secara langsung tak sepenuhnya berjalan dengan baik, banyak

terjadi kecurangan seperti politik uang yang dapat mempengaruhi suara dari pemilih entah itu berupa uang atau sembako.

Maraknya politik uang bisa terjadi karena rendahnya kesadaran dan moralitas politik masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktek demokrasi pada penelitian ini tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan besar pengaruh 95%. Ini juga dapat dijelaskan dari uji proporsi tabel tunggal, tabel silang, dan uji hipotesis dinyatakan bahwa praktek demokrasi secara signifikan tidak ada pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sementara perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian, dan dalam penelitian ini tidak menggunakan studi perbandingan seperti pada penelitian yang penulis lakukan.

Paparan diatas merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berhasil penulis temukan yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis. Tak hanya memiliki kesamaan, pastinya beberapa penelitian terdahulu tersebut memiliki berbagai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Beberapa penelitian terdahulu ini bisa menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di Kabupaten Kudus dengan

menggunakan studi perbandingan di Desa Kajar dan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Teori Partisipasi

Partisipasi menurut tata bahasanya berasal dari kata “*participate*”, *participation* yang berarti ikut serta, pengambilan bagian, peran serta. Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.¹⁴ Partisipasi juga bisa berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik.¹⁵ Partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tujuan tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.¹⁶

Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut

¹⁴ Made Pirdata dalam Ana Farida Zakia, 2016, “*Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah NU 06 Sunan Abinawa Pegandon Kendal*,” Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm. 12.

¹⁵ Y. Slamet dalam Aprilia Ainur, 2016, “*Membangun Kampung Hijau Bersinar (Upaya Pendampingan dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Kampung Kumuh di Bulak Banteng Lor I Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya)*,” Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hlm. 31.

¹⁶ Weri Sumarsan, 2015, “*Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Pembangunan di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu*,” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, hlm. 10.

bertanggungjawab di dalamnya. Kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi.¹⁷ H.A.R.Tilaar mengungkapkan partisipasi sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli. Partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak).¹⁸ Menurut Effendi dan Siti Irene, partisipasi terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota

¹⁷ Dwi Diantoro, 2017, "*Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa pada Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun*," Artikel Manajemen Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, hlm. 3.

¹⁸ Retno Setya Putri, 2012, "*Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Mutu Sekolah di SD Kanisius Kadirojo Kalasan*," Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 20.

atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan lainnya.¹⁹

Bentuk bentuk partisipasi masyarakat lainnya dapat dilihat sebagai berikut²⁰:

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam *anjang sono*, pertemuan atau rapat;
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya;
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan, dan sebagainya;
4. Partisipasi ketrampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri;
5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda kegyuban.

¹⁹ Effendi dan Siti Irene Astuti dalam Retno Setya Putri, 2012, "*Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Mutu Sekolah di SD Kanisius Kadirojo Kalasan*," Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 21-22.

²⁰ Huraerah dalam Nuring Septyasa Laksana, 2013, "*Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*," Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 1, No. 1, hlm. 61.

1.6.2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Adanya keputusan atau kebijakan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut kehidupan warga negara, maka warga negara pun berhak ikut serta menentukan isi kebijakan politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.²¹

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan kegiatan politik lainnya.²²

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang

²¹ Huntington dan Nelson dalam Lisa Ratnasari, 2013, "*Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pilbup Banyumas 2013 di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas*," Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 17-18.

²² Miriam Budiardjo dalam Iwan Nuryanto, 2014, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pilkades Tahun 2013 (Penelitian di Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)*," Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 4, hlm. 7.

tidak banyak menyita waktu, seperti memberikan suara dalam pemilu, besar sekali. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik mencakup menjadi pemimpin dari partai atau kelompok kepentingan.²³

1.6.3. Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari akar kata Arab yaitu *syakara* yang berarti ikut serta atau berpartisipasi.²⁴ Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²⁵ Masyarakat adalah golongan masyarakat kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.²⁶ Masyarakat adalah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok.²⁷ Masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung

²³ Elva Retnawati, 2015, "*Pengaruh Media Massa dan Sikap Politik terhadap Partisipasi Politik Siswa dalam Pemilu Presiden Tahun 2014 di SMA Negeri 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu*," Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, hlm. 9.

²⁴ Handi Tris Tanto, 2013, "*Sistem Bawon di Desa Mungseng Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung*," Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 12.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring diakses pada 03 Juni 2020 pukul 18.18 melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat>

²⁶ Hasan Shadily dalam Dedi Kurniawan, 2012, "*Causes Factor, Impact and Strategies of Conflict Resolution Between Citizens in Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*," Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, hlm. 15.

²⁷ Mayor Polak dalam Dedi Kurniawan, 2012, "*Causes Factor, Impact and Strategies of Conflict Resolution Between Citizens in Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*," Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, hlm. 15

maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas.²⁸

1.6.4. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Indonesia merupakan ajang pesta demokrasi paling merakyat, dimana semua warga desa akan terlibat langsung dalam pesta ini. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah salah satu pesta demokrasi yang paling nyata yang berhubungan langsung dengan akar rumput. Tak seperti di level atas, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) cenderung jarang diperbincangkan karena dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam ruang politik Indonesia. Padahal, Pilkades justru bisa menampilkan potret politik Indonesia di tingkatan paling bawah.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang tentang Desa, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Saat ini, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

²⁸ Dannerius Sinaga dalam Handi Tris Tanto, 2013, “*Sistem Bawon di Desa Mungseng Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung*,” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 12.

(Pilkades) yang kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan pada 02 Agustus 2017, serta Peraturan Daerah masing-masing.

Setidaknya ada empat poin baru dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pertama, perubahan terjadi dari segi waktu. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) saat ini dilakukan secara serentak se-Kabupaten atau dapat bergelombang (Permendagri 112 Pasal 2). Sebelumnya, Pilkades, dilakukan secara tunggal atau dengan kata lain tidak serentak se-Kabupaten/Kota. Manfaat dari diubahnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ini dapat menciptakan kemandirian dan minim intervensi politik dari desa lain karena sama-sama melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serta agar pemilihan umum di tingkat desa dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Kedua, perubahan terjadi dari segi jumlah calon Kepala Desa terjadi pembatasan. Jumlah calon Kepala Desa minimal dua calon dan maksimal lima calon (Permendagri 112 Pasal 23). Apabila hanya ada satu calon, maka Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ditunda dan akan diikutsertakan dalam Pilkades berikutnya. Dan apabila jumlah calon lebih dari

lima orang, maka dilakukan seleksi tambahan hingga jumlah calon menjadi lima.

Ketiga, perubahan terjadi dari segi lokasi pemilihan. Peraturan baru mengarahkan untuk melakukan per TPS yang tersebar (Permendagri 112 Pasal 35). Adanya perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan diharapkan biaya lebih murah karena mendekatkan pemilih dengan lokasi pemilihan serta dapat meminimalisir gesekan antar pendukung calon. Keempat, perubahan terjadi dari segi pembiayaan. (Permendagri 112 Pasal 48). Sumber Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diperoleh dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang berasal dari Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan. Jika biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang bersumber dari APBD tidak mencukupi, maka dapat dibebankan pada Pemerintah Desa melalui APBDes yang dianggarkan pada tahun berkenaan.

Dalam era reformasi seperti sekarang ini, model Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mengalami perkembangan yaitu menggunakan kartu suara yang berisi foto dan nama calon. Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya harus mencoblos gambar/foto calon yang dipilihnya. Hasil perhitungan suara masih sama dengan

cara sebelumnya yaitu calon yang memperoleh suara terbanyaklah yang menjadi pemenangnya.²⁹

1.6.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat menentukan seseorang pada akhirnya memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Menurut Maskun mengatakan bahwa partisipasi ditentukan oleh beberapa faktor³⁰, yaitu:

- a. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Merupakan kepentingan dan minat masyarakat.
- c. Sesuai dengan adat istiadat masyarakat.
- d. Sifatnya mengikat setiap anggota masyarakat yang satu dengan yang lain.

Sedangkan menurut Menurut Goldsmith dan Blustain³¹ bahwa masyarakat ikut berpartisipasi apabila:

- a. Adanya organisasi yang dikenal. Partisipasi tersebut dilakukan melalui sebuah organisasi yang ada di tengah masyarakat.
- b. Adanya kebermanfaat partisipasi. Partisipasi tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.

²⁹ Ramlan Subakti dalam Iwan Nuryanto, 2014, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pilkades Tahun 2013 (Penelitian di Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak,*" Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 4, hlm. 6.

³⁰ Maskun dalam Diah Ayu Heni Prasetyowati, 2019, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan,*" Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hlm. 10.

³¹ Goldsmith dan Blustain dalam Diah Ayu Heni Prasetyowati, 2019, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan,*" Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hlm. 11.

- c. Manfaat yang diperoleh dengan ikut berpartisipasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan maupun keinginan masyarakat.
- d. Peran masyarakat. Pada setiap proses partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat harus ada kendali yang dilakukan masyarakat.

Lebih jauh lagi, selain faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang berpartisipasi dalam suatu kegiatan, ada pula faktor-faktor yang mendorong dan mempengaruhi warga negara aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik. Menurut Frank Lindenfield, faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kemampuan finansial. Menurutnya, status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik dan akan menjadi apatis. Namun, hal ini tidak terjadi pada orang-orang yang mempunyai kemampuan secara ekonomi.³²

Menurut Nimmo, keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini³³:

- a. Peluang resmi, artinya ada kesempatan seseorang terlibat dalam partisipasi politik karena didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat negara.

³² Assafii Munif, 2019, "*Analisis Partisipasi Politik Pemuda dalam Pemilu Tahun 2019 di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*," Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hlm. 19.

³³ Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Order Baru dan Reformasi*, (Padang: UNP Press, 2012), hlm. 24.

- b. Sumber daya sosial, artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis. Tidak semua orang memiliki peluang yang sama terkait dengan sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik.
- c. Motivasi personal, artinya motif yang mendasari kegiatan politik sangat bervariasi, bisa sengaja atau tidak disengaja, rasional atau tidak emosional, diilhami psikologis atau sosial, diarahkan dari dalam diri sendiri atau dari luar, dan dipikirkan atau tidak dipikirkan.

Arbi Sanit menyebutkan terdapat 5 faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia³⁴, yaitu:

- a. Adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang termasuk bidang politik.
- b. Adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka.
- c. Adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur.
- d. Adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupa kekayaan dalam masyarakat.

³⁴ Rahmatia Husna, 2018, "*Strategi KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2017*," Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, hlm. 12.

- e. Adanya distribusi kekuasaan dikalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuatan.

Sedangkan Angel dalam Saca menyatakan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu³⁵:

- a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap cenderung lebih banyak berpartisipasi dibanding mereka dari kelompok usia lainnya.

- b. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah *di dapur* yang berarti dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang utama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan Pendidikan perempuan yang semakin baik.

³⁵ Retno Setya Putri, 2012, "*Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Mutu Sekolah di SD Kanisius Kadirojo Kalasan*," Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 25.

c. Pendidikan

Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan Penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Artinya, bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

e. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

1.6.6. Golput

Golput adalah mereka yang tidak hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau mereka yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tetapi membuat suaranya tidak sah dengan sengaja. Ramlan Surbakti mengartikan golongan putih atau yang disebut juga dengan *No voting Decision* adalah orang yang secara sadar dan sengaja mengambil sikap tidak memberikan suara dalam pemilihan umum dan juga disebabkan oleh kesalahan administratif serta faktor teknis.³⁶ Eep Saefulloh Fatah mengklasifikasikan golput atas empat golongan, yaitu sebagai berikut³⁷:

- a. Golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu, seperti keluarga meninggal, ketiduran dan hal-hal yang menyebabkan berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah.
- b. Golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistic, penyelenggara pemilu).

³⁶ Yona Sri Kania, 2019, “*Golput dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2018 (Studi Kasus Masyarakat Desa Sukasenang Kecamatan Sindangkasih)*,” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, hlm. 16.

³⁷ *Ibid*, hlm. 17.

- c. Golput politis, yakni mereka yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan.
- d. Golput ideologi, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tidak mau terlibat didalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; dan peran serta.³⁸ Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *participation* yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Sedangkan partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga dalam proses politik, dalam negara demokrasi rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi politik secara aktif. Partisipasi aktif warga negara dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk salah satunya adalah dengan ikut serta dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, termasuk Pemilihan Kepala Desa.³⁹ Mirriam Budiardjo memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring diakses pada 03 Juni 2020 pukul 16.30 melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/partisipasi>

³⁹ Rosnia Gosango, 2013, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010*," Jurnal Politico, Vol. 2, No. 1, hlm. 1.

secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan, seperti yang dikemukakan oleh Angel sebagai berikut:

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap cenderung lebih banyak berpartisipasi dibanding mereka dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah *di dapur* yang berarti dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang utama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan Pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap

hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan Penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Artinya, bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

e. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu rencana tentang bagaimana mengumpulkan dan mengolah data agar penelitian yang

diharapkan dapat tercapai.⁴⁰ Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain penelitian merupakan dasar dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, desain penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang baik pula. Ada dua desain penelitian, yakni eksploratif dan deskriptif.

Dalam penelitian ini yang berjudul “Partisipasi Masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2019 (Studi Perbandingan Partisipasi Masyarakat di Desa Kajar dan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus) menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti mencoba menggambarkan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari pengukuran.⁴¹ Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan/atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi tertentu.

⁴⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), hlm. 26.

⁴¹ Strauss dan Corbin dalam V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), hlm. 6..

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian komparatif, yaitu penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Penelitian komparatif terbagi menjadi dua, yaitu dapat berupa komparatif deskriptif (*descriptive comparative*) atau komparatif korelasional (*correlation comparative*). Penelitian komparatif sendiri dapat menemukan persamaan atau perbedaan tentang benda, orang, gagasan, atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membandingkan partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Kudus tahun 2019 di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe dengan melakukan studi komparasi.

1.8.2. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data primer adalah di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Sementara situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan.

Situs penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Kajar dan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Penelitian ini akan difokuskan pada partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Kudus tahun 2019 di Desa Kajar dan Desa Lau Kecamatan Dawe. Peneliti akan membandingkan partisipasi di kedua desa tersebut karena menurut data yang peneliti peroleh Desa Lau merupakan desa dengan tingkat kehadiran terendah diantara desa-desa di Kecamatan Dawe, sedangkan Desa Kajar merupakan desa dengan tingkat kehadiran tertinggi jika dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Dawe.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian adalah individu dan/atau kelompok yang diharapkan peneliti dapat menceritakan apa yang ia ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau kasus yang akan diteliti.

Subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Dalam penelitian berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2019 (Studi Perbandingan Partisipasi Masyarakat di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)” ada beberapa subjek penelitian yang akan

diminta untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, yaitu antara lain:

- a. Kandidat calon Kepala Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
- b. Masyarakat Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
- c. Kandidat calon Kepala Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
- d. Masyarakat Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

1.8.4. Jenis Data

Data merupakan hal penting dalam penelitian. Penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2019 (Studi Perbandingan Partisipasi Masyarakat di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus) merupakan penelitian kualitatif. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, yaitu berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan, dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan meliputi hasil wawancara dengan responden,

dokumen-dokumen atau peraturan pemerintah, data rekapitulasi suara dari dinas terkait dan lain-lain.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.⁴² Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah jenis atau sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau informan (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Informan merupakan sumber data berupa orang yang diharapkan mampu memberikan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dari penelitian ini didapat dari subjek penelitian, yaitu kandidat calon Kepala Desa dan masyarakat Desa Kajar dan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder juga bisa diartikan sebagai data yang

⁴² Ibid., Hal. 73.

dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Data sekunder dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di Kabupaten Kudus yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, literatur-literatur, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian. Oleh karena itu, seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data valid yang dibutuhkan untuk penelitian. Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara semi terstruktur dimana wawancara

dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada sumber data menggunakan *interview guide* yang pokok kemudian pertanyaan dikembangkan, sehingga terjadi wawancara yang interaktif antara pewawancara dan responden.

Selain pengumpulan data dengan teknik wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, misalnya dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, dan sebagainya.⁴³

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen atau data rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di Kabupaten Kudus yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Sementara studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membaca literatur-literatur, skripsi, jurnal maupun tesis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti yang dapat membantu penelitian.

⁴³ Ibid., Hal. 33.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tujuan dari analisis data adalah untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang terkumpul.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbentuk deskriptif kualitatif, sehingga untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data dengan berpijak pada fenomena-fenomena yang kemudian dikaitkan dengan teori atau pendapat yang telah ada. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman hubungan yang kompleks diantara semua yang ada dan mencoba membangun pemahaman yang tegas melalui deskripsi.

Proses analisis data kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Reduksi data adalah proses pemulihan,

pemberian fokus, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data 'kasar' yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dimana data yang diperoleh terlebih dahulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Penyajian data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

c. Penyimpulan dan verifikasi

Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara juga perlu diverifikasi.

d. Kesimpulan akhir

Kesimpulan akhir ini diperoleh dari kesimpulan sementara yang telah diverifikasi.

1.8.8. Kualitas Data

Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang digunakan dalam suatu penelitian. Kualitas data penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Data penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki *reliability* (tingkat keandalan) dan *validity* (tingkat keabsahan dan kebenaran yang tinggi). Data yang digunakan dalam penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.